

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANGGA PAPUA (BANGUN GENERASI DAN KELUARGA PAPUA SEJAHTERA) DI KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

**Halasson Fransisco Sinurat**  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
[franssinurat2012@gmail.com](mailto:franssinurat2012@gmail.com)  
**Wirman Syafri**  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
**Muchlis Hamdi**  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
**Mansyur Achmad**  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
**Marja Sinurat**  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua yang belum bisa dikatakan produktif dan juga menemukan model baru dari implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Hamdi (2014). Dimana proses implementasi kebijakan ini meliputi dimensi produktivitas, linearitas dan efisiensi. Sedangkan model baru implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua adalah LISME (Legalistik, Inovasi, Sinergitas, Modern dan Efisiensi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, menjelaskan bahwa produktivitas kebijakan BANGGA Papua yang dilihat dari Jumlah Pencapaian Kelompok Sasaran masyarakat penerima manfaat. Kemudian dari dimensi linieritas yang dilihat dari prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana. Sedangkan efisiensi kebijakan BANGGA Papua yang dilihat dari asset, dana dan teknologi. Dimana implementasi kebijakan harus berkolaborasi dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, serta tokoh masyarakat, juga masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan gizi Anak dan Ibu di Kabupaten Asmat dalam membentuk Generasi Emas Papua.

*Kata Kunci:* Implementasi Kebijakan, Bangga Papua, Generasi Emas Papua

### Abstract

This study aims to find out, analyze and describe the implementation of the BANGGA Papua policy (Build Generations and Prosperous Papuan Families) in Asmat regency, Papua Province which cannot be said to be productive and to find a new model of implementation of the BANGGA Papua policy (Build Generations and Prosperous Papuan Families) in Asmat regency, Papua province. This study uses the theory of policy implementation from Hamdi (2014), in which the policy implementation process includes the dimensions of productivity, linearity and efficiency. Meanwhile, the new model for implementing the BANGGA Papua policy (Build Generations and Prosperous Papuan Families) in Asmat regency, Papua Province is LISME (Legalistic, Innovation, Synergistic, Modern and Efficiency). This study uses a qualitative method. The results of the study and discussion of the implementation of the BANGGA Papua policy (Build Generations and Prosperous Papuan Families) in Asmat regency, Papua Province, explain that the productivity of the

*BANGGA Papua policy is seen from the amount of achievement of the target group of the beneficiary community. Then from the linearity dimension is seen from the procedure, time, cost, place and implementer. Meanwhile, the efficiency of the BANGGA Papua policy is seen from assets, funds and technology. Policy implementation must collaborate by involving various elements of the government, community leaders, as well as the community to improve the welfare and nutrition of children and mothers in Asmat regency in forming the Golden Generation of Papua.*

*Keywords: Policy Implementation, Bangsa Papua, Golden Generation of Papua*

## **PENDAHULUAN**

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Masalah gizi kurang dan gizi buruk dipengaruhi langsung oleh faktor konsumsi pangan dan penyakit infeksi. Secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial-ekonomi, budaya dan politik suatu Negara. Begitupun yang terjadi di Indonesia, sebagaimana dalam pidato Bung Karno 1 juni 1945, yang teruji dengan lahirnya tiga provinsi baru dan salah satunya provinsi papua selatan dengan ibu kota “Merauke” yang memperkuat pemikiran geopolitik dan geostrategi Indonesia.

Menurut perspektif pemikiran Bung Karno dimana konsep bangsa Indonesia “Dari Sabang sampai Merauke” yang bukan hanya menggambarkan satu *geographisch begrip, geographical entity, nasional entity*. Perspektif tersebut menjadi kenyataan dan terbukti dengan ideologi Pancasila memiliki nilai dasar masa depan dan harus dijadikan dasar sumber hukum bagi peraturan dan perundang-undangan di bumi Indonesia untuk salamanya bagi NKRI. Provinsi Papua seperti yang digambarkan oleh Bung Karno di atas, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah dengan potensi pariwisata yang dapat menarik banyak minat wisatawan manca negara dan domestic. Keindahan provinsi Papua tersebar di seluruh wilayahnya, salah satu keindahan alam yang menonjol yang berada di Kabupaten Asmat. Dengan adanya Taman Nasional Lorentz yang merupakan taman yang mendapatkan julukan sebagai bentang alam yang paling luas di Pasifik dan Asia Tenggara, yakni sekitar 2,4 juta hektar yang kaya akan wisata flora dan faunanya. Kemudian keindahan pulau mamat, pantai bokaps dan sebagainya sehingga kabupaten Asmat sebagai kota wisata dan budaya. Berbagai kekayaan dan keindahan provinsi Papua ini, khususnya kabupaten Asmat, belum dapat mendukung masalah kesejahteraan dan keberhasilan penduduknya. Dimana sampai dengan saat ini, masih terjadi kasus kekurangan gizi dan tingginya angka kemiskinan di provinsi Papua khususnya di kabupaten Asmat.

Kondisi rendahnya angka kesehatan balita di Provinsi Papua terjadi karena tingginya tingkat kemiskisan dan kurangnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unicef terkait profil Provinsi Papua menyatakan bahwa pada tahun 2015 tingkat kemiskinan

anak di Papua mencapai 412.000 anak atau sama dengan 35% anak yang berada dibawah garis kemiskinan dengan kondisi kesehatan yang cukup memprihatinkan. Dengan seiring berjalannya waktu akhirnya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dapat terus menurun sampai pada tahun 2019 karena munculnya kebijakan-kebijakan baru yang disebut kebijakan *pro poor and quality* Papua diantaranya program PAPUA SEHAT dan PINTAR, GERBANGMAS, serta AFIRMASI.<sup>1</sup>

Kondisi geografis Papua yang sulit, memberikan dampak langsung terhadap sulitnya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karenanya, sebagai perwujudan salah satu upaya nyata dalam memberikan akses layanan dasar yang lebih baik serta membangun generasi penerus yang sehat dan kuat serta bangkit dari momok gizi buruk, pada akhir bulan November 2017 yang lalu, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Provinsi Papua, terutama anak-anak, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan program perlindungan sosial atau disebut Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera atau disebut Program BANGGA Papua yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk menghasilkan Generasi Emas Papua, yang diformulasikan kedalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera atau disebut (BANGGA Papua).

Kabupaten Asmat memperoleh Program BANGGA Papua “Bangun Generasi Dan Keluarga Papua Sejahtera” dikarenakan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Asmat terendah apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang berada di Papua. Berdasarkan data BPS Kabupaten Asmat Tahun 2017 angka kemiskinan di Provinsi Papua masih sangat tinggi termasuk di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Asmat mewakili wilayah adat termiskin yaitu Anim-Ha (wilayah selatan). Selain itu permasalahan geografis yang sulit dan terisolir memerlukan sarana transportasi yang harus dilalui akses laut dan sungai dengan menggunakan perahu, speed boat untuk menempuh 224 Kampung, biaya transportasi yang sangat mahal sehingga perlu anggaran untuk menyewa speed boat/ perahu untuk menempuh 224 kampung. Selain itu juga tingkat pendidikan masyarakat yang juga rendah sehingga sebagian besar di kampung tidak dapat membaca dan menulis. Dengan Kondisi tersebut dan jarak tempuh yang jauh, maka jelas membutuhkan biaya transportasi yang sangat mahal, dan walau telah dialokasikan melalui APBD Kabupaten perlu kiranya mendapat perhatian juga dari Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan kontribusi guna memaksimalkan kegiatan kebijakan BANGGA Papua di Kabupaten Asmat.

Permasalahan pembayaran implementasi kebijakan BANGGA Papua yaitu pembayaran dilakukan dari skema yang seharusnya ditransfer ke rekening penerima manfaat setiap triwulan

---

<sup>1</sup> Unicef Indonesia, Profil singkat Provinsi : Papua, <https://www.unicef.org/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021

ternyata pembayarannya menjadi dua kali dalam setahun sehingga menyebabkan masyarakat menggunakan dana BANGGA Papua tidak tepat sasaran. Biaya operasional pendampingan penyaluran dana BANGGA Papua yang sangat besar, keterbatasan informasi jumlah penerima manfaat BANGGA Papua yang sering berubah, masih didapatkan anak dengan usia empat tahun ke bawah belum memperoleh program BANGGA Papua, penerima manfaat BANGGA Papua tidak berada di tempat saat pembayaran oleh tim pendamping karena masyarakat berpindah-pindah, biaya transportasi yang tinggi oleh penerima manfaat jika pengambilan dana BANGGA Papua oleh penerima manfaat harus ke bank terdekat sehingga penerima manfaat harus antri dan membutuhkan waktu yang sangat lama, ahli waris yang tidak jelas terhadap Ibu dari anak penerima manfaat yang seringkali menjadi kendala dalam pembayaran oleh tim pendamping.

Kemudian pemanfaatan Program BANGGA Papua yaitu gaya hidup konsumtif, Orang Tua tidak memprioritaskan kebutuhan anak, termasuk Bapak tidak memprioritaskan kebutuhan Ibu dikarenakan kesulitan ekonomi dan ketidak-berdayaan dalam keuangan akibat tidak adanya penghasilan yang tetap karena tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap dan ada juga kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat, membuat bantuan yang datang selalu disalahgunakan oleh sebagian besar penduduk yang menerima bantuan, dimana bantuan tersebut selalu diusahakan dapat menjadi bahan yang bisa dikonsumsi oleh keluarga secara merata dan langsung habis, ada juga penduduk atau orang tua yang arogan dengan egonya menginginkan dana tersebut berhak digunakan olehnya untuk keperluannya tanpa memperhatikan kebutuhan ibu dan anak sebagai inti dari pelaksanaan pencapaian program ini, atau juga berkompromi dengan keluarga bahwa sebagian digunakan untuk keperluan kebutuhan anak dan ibu dan kemudian sebagian lagi untuk keperluan bapak. Ini hampir berlaku pada semua program pembangunan termasuk implementasi kebijakan BANGGA Papua. Program BANGGA Papua telah disosialisasikan dan juga pengarahan dari para Kepala Distrik dan Kepala Kampung dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya untuk membantu mengawasi penggunaan dana ini agar tepat sasaran.

**Tabel 1**  
**Realisasi Implementasi Kebijakan**  
**BANGGA Papua Kabupaten Asmat**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5
1	Jumlah Ibu/ Wali Penerima Manfaat (Jiwa)	7.950	10.433	10.163
2	Jumlah Anak Penerima	10.300	15.017	14.078

	Manfaat (Jiwa)			
3	Jumlah Dana (Rupiah)	23.984.100.000	16.164.500.000	16.039.651.400

Sumber : Data Sekber BANGGA Papua Kabupten Asmat, (data olah Des 2021)

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas beserta pemaparan mengenai hambatan dan kendala di lapangan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera), maka menurut teori implementasi Hamdi, dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut di atas terdapat determinan beserta indikator yang mempengaruhi keberhasilannya yang dapat dilihat dari tiga dimensi yakni produktivitas, linearitas dan efisiensi. Sehingga *gap* yang terjadi antara teori implementasi dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2018 diatas, dapat diminimalisir agar keberhasilan implementasi kebijakan BANGGA Papua lebih efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut maka *quesi* yang menarik untuk dijawab secara faktual adalah "Implementasi Kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua".

## STUDI PUSTAKA

### A. Teori Kebijakan Publik

Definisi mengenai kebijakan publik banyak diberikan oleh para ahli sesuai dengan sudut pandangnya, dimana setiap definisi memberikan penekanan yang berbeda-beda pula. Perbedaan yang muncul dikarenakan latar belakang para ahli tersebut yang berbeda pula, sementara itu pendekatan dan model yang digunakan akan menentukan definisi dari kebijakan publik itu sendiri.

Easton dalam *The Political Analysis System: An Inquiry State of Political Science*<sup>2</sup> mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai: "*The authoritative allocation of values for the whole society*". Anderson dalam *Public Policy Making*<sup>3</sup> menyebutkan "*Public policy are those policies developed by governments choose to do or not to do*". Menurut Lester dan Stewart<sup>4</sup> kebijakan publik adalah "Proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu riil ataukah masih direncanakan." Dye yang dikutip Young dan Quinn<sup>5</sup> memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai

---

<sup>2</sup> David Edson, 1953, *The Political Analysis System: An Inquiry State of Political Science*, New York : Knop Inc

<sup>3</sup> Anderson, J. (1978). *Public policy making* (2nd) Holt. Rinehart & Winston.

<sup>4</sup> Lester & Stewart, 2000, *Public Policy an Evolutionary Approach*, Wadsworth, Stamford : USA

<sup>5</sup> Young & Quinn, 2002, *Writing Effective Public Policy Paper : A guide to Policy Advisers in Central and Eastern Europe*, Budapest:LGI. pp.5

apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Lasswell dan Kaplan<sup>6</sup> memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (*a projected program of goal, value and practice*).

Umpan balik dari kebijakan dan performa kepada lingkungan, yang ditransmisikan kembali kepada proses konversi sebagai tuntutan dan sumber daya pada masa berikutnya. Kebijakan publik harus dituangkan dalam Perundang-Undangan, karena sifat dari kebijakan publik sendiri merupakan memaksa yang dibuat oleh pemerintah dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Kebijakan publik mempunyai orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang sudah di tuliskan pada Perundang-Undangan dan sebagainya. Pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan atau pemerintah akan memberikan dampak terhadap masyarakat.

## B. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Hamdi,<sup>7</sup> memberi pengertian implementasi kebijakan adalah suatu penggalan dari proses kebijakan, yang berisi upaya untuk mengubah target menjadi hasil. Target tersebut adalah konkretisasi atau spesifikasi dari tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, secara rinci dan berjenjang menjadi program-program (dan mungkin juga lebih rinci, menjadi sub-sub program) dan kegiatan-kegiatan. Implementasi kebijakan memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasilnya dengan baik ataupun buruk.

Hamdi menjelaskan terdapat lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun faktor tersebut yakni sumberdaya, partisipasi kelompok sasaran, substansi kebijakan, perilaku pelaksana dan interaksi jejaring kinerja. Kemudian dalam menilai keberhasilan implementasi terdapat tiga dimensi penting, yakni produktivitas, linearitas dan efisiensi. Dengankata lain baik buruknya ketiga dimensi tersebut dipengaruhi oleh kelima faktor yang telah disebutkan di atas (perhatikan arah panah dari lima faktor).. Sementara determinan dan indikator dari implementasi kebijakan publik yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan adalah berkaitan dengan substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya. Secara skematis determinan implementasi kebijakan publik dapat di lihat pada tabel berikut:

---

<sup>6</sup> Laswell & Kaplan, 1970, *Power and Society* , Yale University Press : New Haven. pp.71

<sup>7</sup> Hamdi, Op.cit.hlm. 105

**Tabel 3**  
**Determinan Implementasi Kebijakan Publik**

<b>Faktor</b>	<b>Indikator</b>
Substansi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan</li> <li>2. Keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain</li> </ol>
Perilaku tugas pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi kerja</li> <li>2. Kecendrungan penyalagunaan wewenang</li> <li>3. Kemampuan pembelajaran</li> </ol>
Interaksi jejaring kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama antar pelaksana</li> <li>2. Hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan</li> </ol>
Partisipasi kelompok sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan</li> <li>2. Kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada</li> </ol>
Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecukupan dana</li> <li>2. Ketersediaan pelaksana</li> <li>3. Kecukupan peralatan</li> <li>4. Ketersediaan Informasi</li> <li>5. Ketepatan Teknologi</li> </ol>

Sumber: Hamdi<sup>8</sup>

Berdasarkan pada faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi keberhasilan implementasi yang dapat dilihat dari tiga dimensi yakni produktivitas, linearitas dan efisiensi. Dimensi tersebut memiliki indikator- indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan implemetasi. Adapun indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Indikator Implementasi Kebijakan**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
Implementasi Kebijakan	Produktivitas	Jumlah pencapaian kelompok sasaran
	Linearitas	Derajat kesesuaian dengan standar (prosedur, waktu, biaya, tempat, dan pelaksanaan)
	Efisiensi	Tingkat pendayagunaan Sumber daya (pelaksanaan, asset, dana dan teknologi)

Sumber: Hamdi<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Ibid. hlm,106

<sup>9</sup> Ibid. hlm,106

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi, penulis juga mempergunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang disebabkan penulis merasa perlu adanya pendekatan yang dapat melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam untuk mengetahui Implementasi Kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

### **B. Informan**

Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih person yang benar-benar melakukan dan menguasai dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan koordinasi implementasi kebijakan BANGGA Papua di Pemerintahan Kabupaten Asmat. Sebagai Informan utama adalah Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur Kabupaten Asmat, Ketua Sekretariat Bersama BANGGA Papua Kabupaten Asmat, Pimpinan Bank Papua Cabang Agats, Kepala Distrik Agats, Kepala Kampung Bis Agats, serta Tokoh Masyarakat.

Kemudian informan dari Provinsi Papua melibatkan Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial dan Capil, Kepala BPKAD, dan Inspektur Provinsi Papua serta kepala Sekretariat Bersama BANGGA Papua Provinsi Papua. Sedangkan informasi dari Pemerintah Pusat yang dilibatkan adalah Direktur Otonomi Khusus Kemendagri RI.

### **C. Pengumpulan dan Analisis Data**

Data primer pada penelitian ini berupa uraian dan tindakan informan selalu orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data-data sekunder diperoleh melalui dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Tidak hanya itu, peneliti juga menggunakan alat bantu tambahan seperti daftar panduan wawancara, alat perekam atau *tape recorder*, buku catatan dan kamera untuk mempermudah pengumpulan data. Pada penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun analisis yang digunakan dari tulisan ini yaitu analisis deskriptif. (Deskripsi berarti menggambarkan ulang pemahaman yang didapat agar mendapat bahan untuk menulis (*writing*) dan menulis kembali (*rewriting*) yang pada prosesnya memuat aktivitas seperti; *reflecting*, *recognizing*, *rethinking* dan *revising*. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam



analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction* (reduksi data), *data display* (display data), dan *conclusion drawing, verification* (penarikan kesimpulan/ verifikasi). Penjelasan mengenai tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman tersebut sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Yaitu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan atau verifikasi)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua

Mengimplementasikan suatu kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua dengan dasar Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera. Dalam penelitian ini penulis mengutip pendapat Hamdi dalam teori implementasi kebijakan menyatakan bahwa terdapat tiga sub tema yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu: 1) Produktivitas, 2) Linearitas dan 3) Efisiensi. Berikut peneliti jelaskan satu persatu hasil penelitian berkaitan ke-3 (tiga) teori implementasi kebijakan tersebut:

1. **Produktivitas**

Berdasarkan hasil wawancara da juga memperhatikan kenyataannya bahwa pencapaian Penerima Manfaat Program BANGGA Papua di Kabupaten Asmat, termasuk dalam kateori tertinggi di antara 3(tiga) kabupaten penerima bantuan lainnya. Meskipun data tersebut, belum mewakili data semuanya dengan benar, selain itu juga dari data tersebut baru sebagian yang dapat melakukan penarikan dana BANGGA Papua. Hal ini juga sebagai salah satu penghambat pencapaian tujuan program BANGGA Papua, kemudian ditambah juga dengan dihentikannya program BANGGA Papua, maka terlihat dengan jelas bahwa target pencapaian kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua

Sejahtera) di Kabupaten Asmat, bahwa dalam dimensi **produktivitas belum tercapai dengan baik**. Faktor penyebab utamanya yang menghambat produktivitas program ini adalah dihentikannya program BANGGA Papua sebelum terpenuhinya satu periode waktu dalam 5(lima) tahun. Karena tujuan pencapaiannya hanya dapat diukur secara ideal, apabila sudah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke atas tanpa terjeda di tengah jalan. Sedangkan faktor lainnya adalah adanya Penerima Manfaat yang menggunakan dana program BANGGA Papua ini tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil bahwa produktivitas yang berhubungan dengan kemampuan dalam mewujudkan pencapaian standar yang telah ditentukan. Terutama menyangkut pencapaian standar jumlah kelompok sasaran. Dengan semakin lancarnya pemenuhan capaian kelompok sasaran, yang sebenarnya sudah banyak yang telah terdata dan menerima dana sebagai penerima manfaat BANGGA Papua, tetapi masih juga ada yang belum terdata dan belum menerima dana program BANGGA Papua. Apabila dihubungkan dengan tujuan dari program BANGGA Papua, maka produktivitas implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua belum bisa dikatakan produktif. Karena tujuan dari Program BANGGA Papua yang disebut dalam pasal 2 Peraturan Gubernur Papua nomor 23 tahun 2018 yang berbunyi:

Pengaturan Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera bertujuan untuk membangun kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua yang tangguh, sehat, cerdas, produktif dan professional melalui pelaksanaan program tepat sasaran yang tersusun secara sistematis, terarah dan berkelanjutan guna perbaikan dan peningkatan gizi dan kesehatan anak.

dan sudah dibatalkan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Papua, dengan tidak melanjutkan Program BANGGA Papua ini.

## 2. Linearitas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka, kesimpulan, yang dapat diambil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua berdasarkan linieritas, kesesuaian terhadap (Prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana) **sudah sesuai dilaksanakan** dan sesuai juga dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera khususnya di Kabupaten Asmat. Dimana semakin sesuai proses pemenuhan standar dalam implementasi kebijakan, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan tersebut semakin linear. Sebagaimana hasil penelitian ini, memiliki prosedurnya sudah sesuai, waktunya juga sudah tepat, kemudian menggunakan biayanya yang cukup besar dikarenakan kondisi wilayahnya dan tempat dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana

program BANGGA Papua. Dimensi linieritas terhadap prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana sudah sesuai namun harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah setempat. Sehingga optimalisasi dan efisiensi program terlaksana dengan baik, selain itu juga mendorong masyarakat penerima manfaat agar mempergunakannya sesuai dengan arahan dan tujuan dari program BANGGA Papua, dan tidak menggunakan dana tersebut diluar peruntukannya. Selain itu seharusnya peran dari APBKampung harus dapat memberikan sumbangsih juga pada pencapaian generasi emas papua dan bukan sebaliknya membebani masyarakat yang akan menarik dana BANGGA Papua.

### 3. Efisiensi

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa efisiensi pendayagunaan pelaksana, aset, dana dan teknologi dalam implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, sudah sesuai dengan desain ataupun rancangan program BANGGA Papua yang telah direncanakan dan sudah sesuai pula berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera.

Sementara teknologi informasi yang dipergunakan dalam implementasi kebijakan BANGGA Papua di Kabupaten Asmat ini berbentuk aplikasi yang dinamakan dengan SIM BANGGA Papua. Dimana SIM BANGGA Papua ini merupakan suatu langkah yang dipersiapkan oleh mitra pembangunan MAHKOTA yang mempunyai tugasnya dari Pemerintah Provinsi. Sistem BANGGA Papua ini berfungsi untuk monitoring atau peninjauan sampai sejauh mana penyaluran dana BANGGA Papua sampai kepada penerima manfaat secara *realtime*. Dalam sistem ini selain untuk mendata dan memverifikasi calon penerima manfaat dana BANGGA Papua yang datanya disesuaikan dengan hasil sensus yang telah dilaksanakan sebelumnya, juga untuk monitoring siapa saja penerima manfaat dana BANGGA Papua yang telah menerima dan yang belum menerima dana tersebut secara *realtime*. Karena SIM BANGGA Papua ini, terhubung juga dengan data perbankan penerima manfaat BANGGA Papua dari bank Papua. Hal inipun merupakan bentuk kerjasama antar pelaksana kebijakan BANGGA Papua dengan bank Papua yang memudahkan dalam pencairan dan penyaluran dana BANGGA Papua kepada penerima manfaat dana BANGGA Papua.

Kesimpulannya dalam tingkat efisiensi pendayagunaan pelaksana, pendayagunaan aset, pendayagunaan dana dan penggunaan teknologi sejauh ini sangat efisien dan sesuai dengan hasil yang diperoleh.

**B. Faktor/determinan yang implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun generasi dan keluarga Papua sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.**

a) Subtansi Kebijakan

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti laksanakan di lapangan menunjukkan bahwa konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan dari implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, konsisten terhadap Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2018, namun belum bisa dinilai keberhasilannya karena baru berjalan 2(dua) tahun dan program BANGGA Papua telah dihentikan untuk waktu yang belum dapat ditentukan keberlanjutannya. Sedangkan keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lainnya terhadap implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua adalah saling mendukung dengan Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat melalui Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Dalam program ini, Ibu dan bayi yang mendapatkan Program BANGGA Papua juga mendapatkan pelayanan dari PUSKESMAS setempat dalam Pemberian Makanan Tambahan guna peningkatan gizi ibu dan bayi atau anak yang dikandungnya. Sementara dengan pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah, juga diperlukan sehingga Anak dapat dengan semangat dan kemudian semoga dapat menumbuhkan kesadaran anak dan orang tua bahwa pendidikan itu penting dan dengan sadar orang tua akan meminta anaknya ke sekolah guna menuntut ilmu. Sedangkan untuk pelaksanaan di tiap kampung ada juga pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan menyusui, balita, juga pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah dengan sumber dana yang berasal dari APBKampung.

b) Perilaku tugas Pelaksana

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa perilaku tugas pelaksana terkait dengan motivasi kerja pelaksana sudah baik dan profesional, baik ASN maupun Non ASN di lingkup sekretariat Bersama Program BANGGA Papua Kabupaten Asmat, hal ini dapat terlihat dari sisi tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan mulai dari penjangkaran calon penerima manfaat melalui sensus kemudian memverifikasi dan mendaftarkan pada SIM BANGGA Papua dan selanjutnya melakukan pelayanan penarikan dana yang juga didampingi oleh Petugas Bank, TNI POLRI dan petugas Kesehatan. Hal tersebut sebagai bagian dari tugas melayani masyarakat. Sekber BANGGA Papua dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, karena adanya tim dari berbagai lintas sektor yang melaksanakan tugas tersebut. Dalam implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi Dan

Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua terjadi juga proses pembelajaran, baik bagi sesama anggota sekber melalui peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan juga dari Mitra Pembangunan. Selain itu juga pembelajaran yang dilaksanakan sampai kepada Pihak Distrik dan Kampung juga Masyarakat Penerima Program. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perilaku tugas pelaksana dalam implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi Dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, sudah berjalan baik sebagaimana mestinya.

Sehingga saran penulis/peneliti adalah sebaiknya pihak Kampung khususnya para Kader yang telah dibentuk ditingkat kampung (khususnya Kader Kesehatan) yang telah memperoleh upah tetap bulanan melalui APBKampung dilibatkan dan ikut berperan aktif dalam implementasi BANGGA Papua di Kabupaten Asmat. Tujuannya agar mereka dapat berpartisipasi dalam tahapan sosialisasi BANGGA Papua sampai dengan pengawasannya. Selain itu agar masyarakat Penerima Manfaat merasa bahwa program ini selalu dimonitor atau ditinjau, sehingga meminimalisir penyalahgunaan dana BANGGA Papua agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Bukan dipergunakan untuk keperluan yang lainnya oleh Penerima Manfaat dana BANGGA Papua. Hal ini dilakukan agar kesadaran dan kemauan masyarakat khususnya Penerima Manfaat paham dan mengerti akan pentingnya gizi dan kesehatan anak, sehingga akan tercipta generasi Emas Papua sebagaimana sesuai dengan tujuan dan sasaran dari Program BANGGA Papua ini.

c) Interaksi jejaringan kerja

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa kerja sama antar pelaksana serta hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan dalam implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat khususnya Provinsi Papua umumnya, sudah berjalan baik, termasuk Badan legislatif yang memberi dukungan baik di tingkat Provinsi Papua maupun tingkat Pemerintahan Kabupaten Asmat. Dengan disetujuinya pendanaan untuk BANGGA Papua melalui pendanaan Otonomi Khusus, serta Operasional Sekretariat Bersama BANGGA Papua. Namun semua itu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu menciptakan Generasi Emas Papua, belum bisa diwujudkan melalui implementasi Kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera), dikarenakan hanya berjalan 2 tahun anggaran saja.

Kesimpulan kerja sama antar pelaksana serta hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan dalam implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua dapat

terjalin dengan baik dan sukses melaksanakan wewenang serta tugas dan tanggungjawabnya. Semua ini selain karena komitmen dari Pimpinan Daerah dan juga dukungan Badan Legislatif, serta ditunjang dengan faktor kepemimpinan yang baik juga pemilihan sumberdaya manusia yang memiliki dedikasi yang baik juga profesional dibidangnya dan sesuai dalam mengisi komposisi Sekretariat Bersama BANGGA Papua. Kemudian juga adanya tujuan dan target kerja yang jelas harus dicapai oleh kerjasama tim dalam Sekretariat Bersama BANGGA Papua Kabupaten Asmat, membuat tugas ini dapat terselesaikan dengan baik.

d) Partisipasi kelompok sasaran

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi kelompok sasaran implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, dapat disimpulkan sudah baik dilihat dari sisi tingkat penerimaan masyarakat terhadap manfaat BANGGA Papua maupun dari sisi kemampuan berkontribusi sesuai dengan prosedur Program BANGGA Papua. Hal ini sudah berjalan dengan baik dan menggembirakan namun masih perlu ditingkatkan lagi. Penekanannya yang dibahas pada waktu sosialisasi bahwa usia penerima manfaat dana Program BANGGA Papua itu hanya untuk yang berhak yaitu Orang Asli Papua yang berusia 4 (empat) tahun kebawah, dan anaknya masih dalam keadaan hidup. Agar terhindar dari data ganda sang anak, yang nantinya tidak terdata pula pada keluarga yang lainnya. Sementara anak yang sudah tidak berhak, karena sudah melalui usia yang ditetapkan, maka sebagai orang tua harus bisa menerima hal ini.

e) Sumber daya

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya yang optimal merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua. Hal ini berkaitan erat dengan dasar dari komitmen Pimpinan Daerah dalam melaksanakan pembangunan sumber daya manusia yang bukan hanya terdapat dalam RPJP Daerah tetapi sejalan dengan misi meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan dalam rangkaian penyiapan Generasi Emas Papua oleh pemerintah Provinsi Papua. Dengan tersedianya anggaran dana BANGGA Papua yang cukup dan bersumber dari dana otonomi khusus daerah, maka melalui program ini khususnya masyarakat asli Papua sebagai Penerima Manfaat dapat merasakan keadilan dengan adanya program ini. Dimana yang sebelumnya mereka sama sekali belum merasa adil dalam menikmati dana otonomi khusus daerah, apalagi dalam bentuk bantuan langsung tunai tanpa pesyaratan apapun. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut di

atas, termasuk program yang tepat dalam meningkatkan taraf hidup Orang Asli Papua, yang mana masih banyak terdapat di bawah garis kemiskinan, dengan nilai angka kemiskinan tertinggi di Nusantara. Dengan berjalannya program ini, maka selain akan menurunkan angka tingkat kemiskinan, juga akan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia khususnya bagi orang asli Papua menuju generasi emas Papua. Sementara dari sisi anggaran operasional pelaksana BANGGA Papua yang bersumber dari APBD merupakan hal yang mutlak diperlukan agar dapat merealisasikan tujuan implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

### C. Model implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun generasi dan keluarga Papua sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

Dengan memberikan tambahan nilai baru dalam implementasi kebijakan kebijakan BANGGA Papua di Kabupaten Asmat sebagai proses umpan balik perbaikan kebijakan sebelumnya yang menjadi novelty peneliti adalah model kebijakan dengan nama “LISME”. yaitu; a. **Legalistik**, b. **Inovasi (Partnership)**, c. **Sinergitas**, d. **Modern**, e. **Empirik/Efisiensi**.


Adapun penjelasan dan uraiannya adalah sebagai berikut:

1. **Legalistik** yaitu memberi masukan untuk legalistik pusat dan daerah, dimana kiranya untuk daerah seperti Papua, baiknya program perlindungan sosial yang dijalankan adalah melibatkan Pemerintah Kabupaten khususnya, agar realisasi beserta capaian tujuan program lebih terjaga, disamping itu agar bisa kiranya program perlindungan sosial nasional dapat melibatkan bank-bank lokal daerah yang jangkauannya lebih luas dan lebih menjangkau masyarakat yang terisolir.
2. **Inovasi (Partnership)**, yaitu melakukan kegiatan pelaksanaan yang memang diperlukan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kondisi masyarakat tertentu. Dengan perencanaan yang matang dan bertanggungjawab, kemudian pelaksanaan yang memperhatikan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan beserta inovasi pelaksanaan yang menuntut adanya kerjasama dari berbagai pihak, maka apa yang direncanakan dari suatu implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi Dan Keluarga Papua Sejahtera) Di Kabupaten Asmat Provinsi Papua kiranya dapat terpenuhi
3. **Sinergitas**, dimana sejak awal program ini didesain memang sudah dituntut sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral baik secara vertikal antara Provinsi, Kabupaten, distrik dan Kampung. Sedangkan secara horisontal yaitu antara masing masing tingkatan antar sesama seker provinsi papua maupun antar sesama seker kabupaten termasuk untuk distrik dan tingkat kampung.
4. **Modern**, modern yang dimaksud disini adalah pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi dengan pemanfaatan Aplikasi SIM BANGGA Papua secara online, serta penggunaan NIK

sebagai syarat dalam pendaftaran Calon Penerima Manfaat. Dimana SIM ini dipergunakan sebagai alat kontrol untuk pendaftaran, penetapan calon, dan penetapan Penerima Manfaat. Kemudian data tersebut dipergunakan oleh pihak perbankan untuk pembukaan rekening, juga dimanfaatkan untuk menetapkan besaran dari masing-masing penerima manfaat yang akan ditransfer ke dalam masing-masing rekening penerima manfaat. Tahapan terakhir adalah proses pengambilan dana oleh penerima manfaat, dan dimonitor juga bagaimana pemafaatan dana BANGGA Papua dipergunakan sebagaimana mestinya. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai alat monitoring dan evaluasi terkait dengan realisasi dana BANGGA Papua yang telah dilaksanakan oleh masing-masing penerima manfaat Program BANGGA Papua.

5. **Empirik/Efisiensi**, dari sisi empirik/efisiensi dalam implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi Dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua yang ditinjau terhadap personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaannya sudah lebih efisien dengan melibatkan banyak pihak. Meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun memberikan hasil yang optimal bagi penerima manfaat. Saran perbaikan untuk ke depannya, maka hal ini harus dapat diefisiensikan lagi ke arah yang lebih optimal dengan melibatkan penagawasan ditingkat kampung sehingga tujuan dari pelaksanaan ini dapat tercapai dengan baik.

**Gambar.1**  
**Model Implementasi Kebijakan BANGGA Papua**  
**Di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, (Kebijakan LISME)**





## KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

a) Produktivitas

Produktivitas implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua belum bisa dikatakan produktif. dikarenakan pencapaian standar jumlah kelompok sasaran, masih terdapat yang belum terdata dan belum menerima dana program BANGGA Papua. Selain itu adanya instruksi oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk tidak melanjutkan program BANGGA Papua atau dengan kata lainnya telah dibatalkan sendiri dengan tidak melanjutkan Program BANGGA Papua ini yang baru berjalan selama 2(dua) tahun 2018-2019. Dimana idealnya seharusnya minimal 5(lima) tahun anggaran.

b) Linearitas

Berdasarkan linieritas, kesesuaian terhadap (Prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana) implementasi program BANGGA Papua di Kabupaten Asmat **sudah sesuai dilaksanakan** dan sesuai juga dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program BANGGA Papua di Kabupaten Asmat.

c) Efisiensi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa efisiensi pendayagunaan pelaksana, aset, dana dan teknologi dalam implementasi kebijakan BANGGA Papua di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, sudah sesuai dengan desain ataupun rancangan program BANGGA Papua yang telah direncanakan dan sudah sesuai pula berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera.

2. Faktor/determinan yang implementasi kebijakan BANGGA Papua (bangun generasi dan keluarga Papua sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, terkait substansi kebijakan bahwa konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan dari implementasi kebijakan BANGGA Papua di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, konsisten terhadap Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2018, namun belum bisa dinilai keberhasilannya karena baru berjalan 2(dua) tahun 2018-2019. Kemudian faktor perilaku tugas pelaksana sudah berjalan baik sebagaimana mestinya. Hal ini meliputi motivasi kerja pelaksana sudah baik dan profesional, baik ASN maupun Non ASN di lingkup sekretariat Bersama Program BANGGA Papua Kabupaten Asmat. Kemudian Sekber BANGGA Papua dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, karena adanya tim dari berbagai lintas sektor yang melaksanakan tugas tersebut. Dalam faktor interaksi jejaring kerja, berdasarkan kerja sama

antar pelaksana serta hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan dalam implementasi kebijakan sudah terjalin dengan baik dan sukses melaksanakan wewenang serta tugas dan tanggungjawabnya. Sedangkan dalam faktor partisipasi kelompok sasarannya dapat disimpulkan sudah baik dilihat dari sisi tingkat penerimaan masyarakat terhadap manfaat BANGGA Papua maupun dari sisi kemampuan berkontribusi sesuai dengan prosedur Program BANGGA Papua. Hal ini sudah berjalan dengan baik dan menggembirakan namun masih perlu ditingkatkan lagi. faktor yang terakhir yaitu sumber daya, kecukupan dana/anggaran, ketersediaan pelaksana, kecukupan peralatan, ketersediaan informasi dan ketepatan teknologi yang dapat dikatakan sangat baik sesuai dengan prosedur dan kebutuhan di lapangan pada saat implementasi program BANGGA Papua di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

3. Model implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun generasi dan keluarga Papua sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua adalah dengan memberikan tambahan nilai baru dalam implementasi kebijakan kebijakan BANGGA Papua di Kabupaten Asmat sebagai proses umpan balik perbaikan kebijakan sebelumnya yang menjadi novelty peneliti adalah model kebijakan dengan nama “LISME”. yaitu; a. **Legalistik** , b. **Inovasi (*Partnership*)**, c. **Sinergitas**, d. **Modern**, e. **Empirik/Efisiensi**. Proses implementasi kebijakan yang dilihat berdasarkan dimensi produktivitas, linearitas dan efisiensi sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat dari substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, sumber daya. Sehingga model implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, adalah kebijakan LISME (Legalistik, Inovasi, Sinergitas, Modern dan Efisiensi).

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Muhammad Siddik,2019, *Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Sukabumi*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 10(1)
- Affandi,M.,&Warijo.(2014). *Implementasi Peraturan Daerah Kabuten Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jurnal Administrasi Publik.
- [Badan Pusat Statistik, Kemiskinan dan Ketimpangan, www.bps.go.id, diakses 17 Desember 2021](http://www.bps.go.id)
- BANGGA Papua, <https://info.bangga.Papua.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021
- Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera*, <https://Papua.go.id/>
- Perspektif Gender Dan Inklusi Sosial Dalam BANGGA Papua.*

Halasson Fransisco Sinurat, Wirman Syafri, Muchlis Hamdi, Mansyur Achmad, Marja Sinurat: Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua

*Program BANGGA Papua Fokus Daerah IPM Sangat Rendah*, 2018  
<<https://www.papua.go.id/index.php/view-detail-berita-6213/program-bangga-papua-fokus-daerah-ipm-sangat-rendah.html>>. diakses pada tanggal 26 Agustus 2021

Syakhfiani, Anang et al, 2020, *Implementasi Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Mengukur IPM di Kabupaten Tabalong*, Jurnal Papatung, 3(1).

Syatyawati, 2013, *Hubungan antara Status Gizi dengan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar di Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kebumen*, eprints.ums.ac.id

Zahtamal, Z., Restuastuti, T., & Chandra, F. (2011). *Analisis Faktor Determinan Permasalahan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak*. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 6(1), 9-16.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20.